



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 1 No. 1 Tahun 2024

Upaya Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Law Enforcement Efforts against State Civil Apparatus Who Commits Corruption Crimes

Ayu Safa Mutiara¹

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jalan RS. Fatmawati NO. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450, 2110611043@mahasiswa.upnvj.ac.id;

Abstrak: Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat marak terjadi, bahkan melibatkan ASN yang seharusnya menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama adalah bentuk implementasi sanksi yang diberikan kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, dan kedua adalah upaya penanggulangan agar ASN tidak melakukan tindak pidana korupsi. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. ASN seharusnya menjalankan peran mereka sebagai pembantu pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Diperlukan penguatan pada implementasi sanksi terhadap ASN yang terlibat dalam korupsi serta upaya penanggulangan yang lebih efektif. Upaya preventif dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menekan tingkat korupsi yang terjadi di kalangan ASN serta berusaha untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dari tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, ASN, Penegakan Hukum

Abstract: Cases of criminal acts of corruption in Indonesia are still high and very widespread, even involving ASN which should be part of efforts to realize good and clean governance. There are two problem formulations in this research, the first is the form of implementing sanctions given to ASN who commit criminal acts of corruption, and the second is countermeasures so that ASN do not commit criminal acts of corruption. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. The results show that there are still ASNs who are involved in criminal acts of corruption in the government environment. ASN should carry out their role as government assistants to create a government that is free from corruption. There is a need to strengthen the implementation of sanctions against ASN involved in corruption as well as more effective countermeasures. Preventive efforts and strict law enforcement are the keys to reducing the level of corruption that occurs among ASN and trying to create a government environment that is cleaner from criminal acts of corruption.

Keywords: Corruption, ASN, Law Enforcement

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d.). Tindak pidana korupsi di Indonesia masih marak terjadi. Tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan cukup tinggi, tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan yang sulit untuk diberantas. Padahal pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dengan memperberat sanksi pelaku tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia masih saja terjadi (Setiadi, 2018).

Tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dari berbagai macam kalangan dan bisa terjadi di mana saja. Tindak pidana korupsi bahkan bisa terjadi di dalam pemerintahan, dikarenakan sampai saat ini di Indonesia masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya akan disebut UU ASN) dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah"(Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, n.d.). Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU ASN juga menyatakan bahwa, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan" (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, n.d.).

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, maka pegawai ASN akan sangat

berperan dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini masih saja terdapat ASN yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Padahal, dalam hal ini seharusnya ASN dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and glean government*) dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun baik itu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun telah melanggar UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penyebab utama tindak pidana korupsi masih marak terjadi di Indonesia ialah dikarenakan masih terdapat sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi. Termasuk di dalamnya, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan juga rekrutmen ASN dengan imbalan. Sejumlah penerapan administrasi pemerintahan membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Hal itu seperti sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang berbelit-belit, dan regulasi yang terlalu panjang. Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan. Dikarenakan masih terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN, maka hal itulah yang memunculkan konsep *smart city, smart government, dan e-government* dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia (Ramdhani, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membahas mengenai Bentuk Implementasi Sanksi yang Diberikan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penanggulangan Agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Penulis juga akan memberikan solusi yang bisa dijadikan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan

mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Metode

Penulisan ini dibuat dengan menerapkan metode yuridis normatif, yang menggambarkan penggunaan data yang mengacu pada sumber-sumber hukum yang telah tersedia. Sumber-sumber hukum tersebut meliputi prinsip-prinsip hukum, teori hukum, asas-asas hukum, peraturan hukum, literatur hukum, doktrin, dan panduan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu, dalam proses pembuatan penulisan ini, diterapkan juga pendekatan kasus (case approach) (Qamar et al., 2017).

3. Pembahasan

3.1. Bentuk Implementasi Sanksi yang Diberikan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN di Indonesia, maka bagi ASN yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht) akan diberikan sanksi. ASN yang melakukan korupsi dapat dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d.). ASN yang telah divonis bersalah dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LKBH, n.d.).

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi serta penjatuhan sanksinya, secara tersurat dapat ditemukan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 September 2018 (disingkat SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018). Dalam SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018 ditegaskan, pertama, tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengan demikian pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi ASN yang melakukannya. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tohadi, 2022).

Salah satu cara yang dilakukan untuk memberantas keterlibatan ASN dalam kasus tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan kerjasama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerjasama BKN dengan KPK dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin ASN sesuai peraturan manajemen ASN, yakni: (1) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan (2) Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli. Menindaklanjuti komitmen untuk menuntaskan kasus ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, maka BKN telah memberikan himbuan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99

tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Kominfo, 2018).

Terdapat empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat surat tersebut yaitu yang pertama, imbauan dengan meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Kedua, imbauan agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli. Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK. Keempat, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kominfo, 2018).

ASN yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun yang termasuk ke dalam tujuh bentuk tindak pidana korupsi yaitu; baik itu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi serta telah memiliki kekuatan hukum tetap akan dikenakan sanksi berupa diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.2. Upaya Penanggulangan Agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data pemantauan persidangan perkara tindak pidana korupsi di seluruh tingkat pengadilan di Indonesia, termasuk peninjauan kembali. Hasil temuan ICW menunjukkan bahwa perangkat desa terbilang paling banyak terlibat praktik korupsi dan disidangkan pada 2021.

Jumlahnya mencapai 363 orang, kemudian secara berurutan diikuti oleh pemerintah daerah (ASN) sebanyak 346 orang dan swasta dengan total 275 orang. Pada 2021, ICW berhasil menghimpun 1.282 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.403 orang. Perkara yang disidangkan pada periode ini melonjak cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2019, terdapat 1.019 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.125. Pada 2020, terdapat 1.218 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.298. Klaster Perangkat Desa, ASN, dan Swasta menjadi peringkat atas berdasarkan latar belakang pekerjaan terdakwa (Nurita, 2022).

Berdasarkan data pemantauan persidangan perkara tindak pidana korupsi di seluruh tingkat pengadilan di Indonesia termasuk peninjauan kembali yang dirilis oleh ICW, terbukti masih banyak ASN yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi. Terdapat berbagai penyebab yang melatarbelakangi mengapa seorang ASN melakukan tindak pidana korupsi antara lain bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, (3) Tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien, (4) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan dan berbagai penyebab lainnya (Haryanti, n.d.). Dikarenakan masih banyaknya penyebab yang melatarbelakangi ASN melakukan tindak pidana korupsi, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk menanggulangnya agar ASN tidak melakukan tindak pidana korupsi. Upaya penanggulangan yang bisa dilakukan agar ASN tidak melakukan tindak pidana korupsi bisa dimulai dengan menerapkan sembilan nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, maupun bersosialisasi dalam masyarakat.

Kesembilan nilai anti korupsi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian inti yang terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab yang dapat menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli sehingga diharapkan akan mampu menciptakan etos kerja yang kerja keras, mandiri, dan sederhana (Artanti, 2021). Upaya penanggulangan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah agar ASN tidak melakukan tindak pidana korupsi demi mewujudkan penyelenggaraan negara

yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang bebas dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*) bisa dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan ASN dengan membentuk satuan pengawas untuk mengawasi para ASN. Pemerintah juga diharapkan untuk menegakkan sanksi yang lebih tegas terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Haryanti, n.d.). Pemerintah juga bisa mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari praktik korupsi.

Contoh dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberantas ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai *leading sector* dalam penyusunan kebijakan bagi ASN dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari praktik korupsi. Kebijakan pertama ialah kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang harus dilaporkan setiap tahunnya. Laporan yang wajib diisi oleh ASN (LHKASN) dan penyelenggara negara (LHKPN) ini merupakan salah satu upaya pencegahan dan pengawasan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh ASN. Kebijakan yang kedua mengatur mengenai penguatan sistem integritas internal instansi pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan sistem *whistle blowing*, serta pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang telah terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, pengendalian tindak korupsi di level unit kerja pelayanan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) (Kementerian PAANRB, 2021).

Pembangunan ZI ini mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan menjaga integritas agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima yang bebas dari calo dan pungutan liar. Salah satu upaya lainnya adalah dengan melakukan kolaborasi antar-instansi pemerintah melalui pembentukan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri PANRB, serta Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Selain itu, Kementerian PANRB juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan lembaga survei terpercaya untuk melaksanakan survei secara rutin. Pelaksanaan survei rutin tersebut ditujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai penerima layanan mengenai kualitas layanan dan persepsi antikorupsi (Kementerian PAANRB, 2021).

Upaya penanggulangan lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar ASN tidak melakukan tindakan korupsi dalam instansi pemerintahan adalah dengan diadakannya seminar atau penyuluhan mengenai pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan secara rutin pada setiap instansi pemerintah. Seminar atau penyuluhan anti korupsi sangatlah diperlukan ASN. Agar para ASN bisa menambah pengetahuannya mengenai apa sebenarnya tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan diadakannya seminar atau penyuluhan anti korupsi diharapkan ASN dapat menanamkan sikap anti korupsi di dalam dirinya, seminar atau penyuluhan anti korupsi ini juga diharapkan dapat meningkatkan integritas ASN di Indonesia.

Untuk menghasilkan ASN yang berintegritas dan anti korupsi, salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah pada saat dimulainya proses rekrutmen CPNS. untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermental mengabdikan dan mengutamakan kepentingan umum, melalui transparansi, akuntabel, sesuai prosedur, serta bebas dari perbuatan curang. Sejak CPNS harus sudah diberikan pendidikan anti korupsi agar terbentuk karakter dan mental anti korupsi dari dalam diri sendiri yang ditularkan ke tengah-tengah masyarakat serta dalam menjalankan tugas-tugas sebagai ASN dan kehidupan selanjutnya. Selain itu, ASN harus dapat menjadi agen perubahan dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia dengan harus berperan sebagai agen perubahan dengan cara menjaga idealisme dan integritasnya sebagai ASN.

4. Kesimpulan

ASN yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. ASN yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi dan sudah

bebas karena telah menjalani hukumannya, maka ASN tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.

Upaya penanggulangan agar ASN tidak melakukan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan berbagai macam upaya. Upaya penanggulangan tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dan bisa juga dilakukan oleh para ASN itu sendiri. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun ASN diharapkan akan dapat membantu menanggulangi permasalahan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam ASN yang berada di instansi pemerintah.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

Tohadi. (2022). Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2).

Buku:

Qamar, N., Syarif, M., S, D., M, B., Hidjaz, K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Halaman Web:

Artanti, N. P. (2021). *Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/13948/Meningkatkan-Kesadaran-Untuk-Berperilaku-Anti-Koruptif-Berlandaskan-Sembilan-Nilai-Anti-Korupsi.html>

Haryanti, A. (n.d.). *Korupsi Pegawai Negeri Sipil: Akibat dan Upaya Penanggulangannya*. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2019/11/draft-policy-brief-tipikor.pdf>

Kementerian PAANRB. (2021). *Upaya Pencegahan Korupsi di Tubuh Birokrasi*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/upaya-pencegahan-korupsi-di-tubuh-birokrasi>

Kominfo. (2018). *Bersihkan Birokrasi dari Korupsi, Pemerintah Berantas ASN Tipikor*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13393/bersihkan-birokrasi-dari-korupsi-pemerintah-berantas-asn-tipikor/0/artikel_gpr

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. KPK.

LKBH. (n.d.). *Apakah PNS Dipecat Setelah Bebas dari Penjara atas Kasus Korupsi?* LKBH Sumbawa Barat. Retrieved March 15, 2023, from <http://lkbh.sumbawabaratkab.go.id/knowledgebase.php?article=1>

Nurita, D. (2022). *ICW: Perangkat Desa, ASN, dan Swasta Peringkat Teratas Terdakwa Kasus Korupsi*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1594044/icw-perangkat-desa-asn-dan-swasta-peringkat-teratas-terdakwa-kasus-korupsi>

Ramdhani, G. (2022). *Mendagri Beberkan Penyebab Utama Kasus Korupsi Masih Marak Terjadi*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4868092/mendagri-beberkan-penyebab-utama-kasus-korupsi-masih-marak-terjadi>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).